

## ABSTRAK

### **Muhammad Nafhan Ramadhan: Praktik Akad MUSAQAH Dalam Pengelolaan Tanaman Saledri Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung)**

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Panundaan adalah berprofesi sebagai petani saledri, sehingga masyarakat Desa Panundaan memiliki tanah yang banyak dan luas. Namun, bukan hanya berprofesi sebagai petani saja, masyarakat Desa Panundaan memiliki kesibukan yang lain seperti menjadi guru, karyawan swasta dan berdagang, hal ini menjadi faktor utama masyarakat Desa Panundaan banyak yang mempraktikkan akad musaqah di dalam proses perawatan tanamannya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad musaqah yang di praktikkan oleh masyarakat Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep akad musaqah yang dipraktikkan masyarakat Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada konsep akad musaqah yang dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Panundaan, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara konsep akad musaqah menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan konsep akad musaqah yang di praktikkan oleh masyarakat Desa Panundaan, sehingga apakah konsep akad musaqah yang dipraktikkan masyarakat Desa Panundaan ini termasuk kedalam akad yang sah atau akad yang tidak sah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan norma-norma syariah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akad musaqah yang dipraktikkan masyarakat Kampung Babakan Lampit ini disepakati secara lisan serta terdapat ijab dan qabul dari masing-masing pihak dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mengarah kepada objek yang dituju yaitu terjadinya akad musaqah. Berlangsungnya akad musaqah dilaksanakan hingga tanaman saledri ini siap untuk dipanen, paling cepat selama 60 hari dan paling lambat selama 100 hari, dan kesepakatan bagi hasil 1/2 sama rata dengan ketentuan biaya perawatan tanaman ditanggung oleh pengelola tanaman dan pemilik tanaman hanya menyediakan lahan dan tanaman saledri yang telah berusia sekitar 10 hari. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terkait praktik akad musaqah ini bahwa akad musaqah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Babakan Lampit ini tidak memenuhi rukun dari akad musaqah yaitu tidak memenuhi rukun *al-a'mal*, diantara syarat amal adalah tidak boleh ada syarat lain yang mengikat amal selain menjaga dan merawat tanaman yang sudah diserahkan kepadanya. Maka oleh karenanya, akad musaqah yang dipraktikkan masyarakat Kampung Babakan Lampit ini termasuk kedalam akad yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun akad musaqah.